



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2 - 104 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS  
BAGI DOKTER SPESIALIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1180/2025 tentang petunjuk Operasional pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, Dana Kesehatan BOK tunjangan khusus dokter dan dokter gigi spesialis/subspesialis langsung disalurkan ke rekening penerima tunjangan khusus, setelah melalui tahapan persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta validasi dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerima Tunjangan Khusus Bagi Dokter Spesialis Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi Sub Sppesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan rekening penerima Tunjangan Khusus Dokter Spesialis yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan program nasional.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Khusus ditetapkan bagi Dokter Spesialis sebesar Rp30.012.000,- per bulan.
- KETIGA : Tunjangan khusus diberikan dengan ketentuan melaksanakan pelayanan aktif minimal sesuai standar jam kerja dan pelayanan kegawatdaruratan, tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan menyampaikan laporan kinerja pelayanan setiap bulan melalui Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Tunjangan khusus dihentikan apabila dokter yang bersangkutan pindah tugas keluar Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengundurkan diri dari pelayanan, tidak memenuhi kewajiban pelayanan dan ketentuan program nasional berakhir atau dicabut.
- KELIMA : Pendanaan Tunjangan Khusus dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab melakukan verifikasi, pengusulan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemberian tunjangan khusus.
- KETUJUH : Daftar rekening penerima Tunjangan Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku dan dibayarkan kepada penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH terhitung sejak bulan Januari 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat  
pada tanggal 6 Maret 2026  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
RINTO WARDANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 100.3.3.2-104 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKENING PENERIMA TUNJANGAN  
 KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS DI KABUPATEN  
 KEPULAUAN MENTAWAI

No.	Nama	NIK	NIP	NOMOR SIP	NAMA REKENING	NO REKENING	NAMA BANK	NAMA CAB. BANK	NPWP	NAMA RS	ALAMAT RS	PROV/ KAKO	KODE POS
1.	dr. Jimmy Yul Ambarita, Sp.A	1309080107780008	1978070 1200604 1013	500.16.7.2 /006/DPM PTSP/SIPD /2024	Jimmy Yul Ambarita	21100210023347	NAGARI	CABANG MENTAWAI	148007586201000	UPTD RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	Jl. Raya Tuapejat Km.9	Sumatera Barat	25700
2.	dr. Eka Musmita M Sabebegen, Sp.PK	1371096801850008	1985012 8201403 2001	503/0013/ DPMPTSP/ SIPD/2022	Eka Musmita M Sabebegen	21100210087118	NAGARI	CABANG MENTAWAI	674385380201000	UPTD RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	Jl. Raya Tuapejat Km.9	Sumatera Barat	25700
3.	dr. Arif Fadillah, Sp.OG	1371040406840011	1984060 4201403 1002	503/0023/ DPMPTSP/ SIPD/2021	Arif Fadillah	21100210104841	NAGARI	CABANG MENTAWAI	727318065201000	UPTD RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	Jl. Raya Tuapejat Km.9	Sumatera Barat	25700
4.	dr. Osmond Purwanto, Sp. An.TI	3171040810870002	1987100 8201412 1001	500.16.7.2 /004/DPM PTSP/SIPD /2025	Osmond purwanto	21100213018511	NAGARI	CABANG MENTAWAI	666928999201000	UPTD RSUD Kab. Kepulauan Mentawai	Jl. Raya Tuapejat Km.9	Sumatera Barat	25700

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
 RINTO WARDANA